



PUTUSAN

Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Tim Penasehat Hukum dari XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX September 20XX yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 September 2017 yang selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs beserta perubahan gugatan tertanggal 13 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Januari 20XX dan bertepatan dengan tanggal XX Shofar 14XX H telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal XX Januari 20XX, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang dijadikan tempat kediaman bersama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kecamatan Serpong Utara Nomor XXXXX tanggal XX-XX-20XX atas nama Kepala Keluarga XXX dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penggugat Nomor XXXXX;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan pada tanggal XX Januari 20XX telah lahir seorang anak laki-laki di Tangerang Selatan yang diberi nama XXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, walaupun sebenarnya

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



beberapa benih permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak awal pernikahan, yang ditandai dengan kejadian-kejadian sebagai berikut :

- a. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat seakan terjadi karena keterpaksaan akibat permintaan dari orang tua Penggugat, sehingga sejak awal Tergugat sebenarnya tidak terlalu peduli dengan rencana pernikahan.
 - b. Seluruh persiapan pernikahan dilakukan oleh keluarga Penggugat termasuk seluruh pembiayaan pernikahan Tergugat tidak pernah mau membahas mengenai persiapan pernikahan.
 - c. Mahar Pernikahan (mas kawin) pada saat itu ditanggung sendiri oleh Penggugat dan sampai saat ini belum diganti oleh Tergugat, walaupun Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan mahar pernikahan setelah menikah;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul satu demi satu, antara lain :
- a. Sebulan setelah pernikahan, perusahaan tempat Tergugat bekerja mengalami kebangkrutan sehingga pada saat itu Tergugat harus kehilangan pekerjaan, walaupun pada saat itu Tergugat masih menerima gaji dari perusahaan, kejadian ini berlangsung selama beberapa bulan.
 - b. Pada acara tujuh bulanan kehamilan Penggugat di Malang, Penggugat mengetahui adanya pembicaraan Tergugat yang mengatakan hal yang tidak enak kepada ibu Tergugat melalui telepon genggamnya. Namun pada saat Penggugat ingin mengkonfirmasi, Tergugat justru marah, masuk kamar dengan cara membanting pintu, dan terjadi saling dorong padahal saat itu Penggugat sedang hamil.
 - c. Tergugat tidak mendampingi Penggugat pada waktu Penggugat akan melahirkan, dengan alasan menjemput ibu Tergugat di bandara.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat terlalu melibatkan orangtuanya dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat seperti persepsi soal menjemur bayi, Tergugat dan Ibunya marah, kemudian masuk ke rumah dengan cara membanting pintu di depan banyak orang.
 - e. Pada tahun 2015 setelah Hari Raya Idul Fitri, Tergugat pernah meminta Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya, padahal sebagian besar kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat.
 - f. Tergugat pernah 2 (dua) kali mengunci rumah dan tidak mengizinkan Penggugat masuk ke rumah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa Tergugat seringkali lalai dalam tanggungjawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat antara lain :
- a. selama menikah Penggugat tidak pernah tahu jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat, termasuk penerimaan diluar gaji seperti uang terbang, dll. Penggugat hanya diberi informasi bahwa gaji/nafkah yang diberikan tidak pernah cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga seperti belanja bulanan, gaji pembantu, iuran RT dan lain sebagainya.
 - b. Tergugat tidak memberikan bantuan pada acara tujuh bulanan kehamilan Penggugat, karena biaya kegiatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat.
 - c. Ketidak pedulian Tergugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga seperti menambah pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, bikin kitchen set, gaji pembantu, perbaiki kanopi garasi, cicilan rumah, dll. Sehingga Penggugat merasa seolah-olah harus menanggung biaya rumah tangga sendiri tanpa adanya bantuan dari Tergugat secara optimal.
 - d. Hampir selama + 10 bulan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dengan alasan tidak bekerja, sehingga Penggugat harus menanggulangi kebutuhan rumah tangga sendirian. Sementara Tergugat terlihat tidak memiliki niat untuk berusaha mencari

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



penghasilan untuk memberi nafkah keluarga bahkan Tergugat pernah mengatakan, “selama saya ga kerja aja kamu santai aja kok”;

8. Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, terlebih lagi sikap Tergugat yang ringan tangan kepada Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi dan tidak adanya itikad dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan, malah Tergugat menantang Penggugat untuk mengajukan cerai;
10. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 4-8 diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun;
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak tanggal 11 Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat yang pada awalnya untuk menghindari permasalahan yang lebih kompleks.
12. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing dan mendapat ijin dari XXX dimana Penggugat berdinis dengan keluarnya Surat Ijin Cerai Nomor XXXXX tanggal XX Mei 20XX;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka demi kebaikan dan masa depan anak yang bersangkutan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Pemeliharaan (hadhonah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (vide angka 4) dan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa oleh karena anak yang lahir dalam keluarga yakni Muhammad XXX baru berusia 3 (tiga) tahun, maka sudah tepat secara hukum jika Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan hak asuh atas

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



anak ditetapkan kepada Penggugat, dan Tergugat berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharannya;

16. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan asuransi pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu untuk hidup mandiri;
17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir di Tagerang Selatan pada tanggal XX Januari 20XX berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan yang harus diberikan setiap tanggal 1

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



(satu) tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau mampu untuk hidup mandiri.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGUGAT Dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Anggota TNI di persidangan telah mengajukan Surat Izin untuk bercerai yakni Surat Izin Cerai Nomor SIC/31/V/2017/Babek yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembekalan TNI tanggal 31 Mei 2017 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal XX November 20XX telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Keluarga atas nama XXX, XXXXX yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan tanggal XX November 20XX telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama XXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit XXX Kota Tangerang tanggal XX Januari 20XX, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal XX November 20XX, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Perbandingan penghasilan Tergugat atas nama XXX, XXXXX yang dikeluarkan oleh PT. XXX tanggal XX Nopember 20XX, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.5 ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, hubungan dengan Penggugat sebagai XXX di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat bernama XXX sebagai suami dari penggugat, mereka menikah pada tanggal XX Januari 20XX
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, umur 3 tahun yang sekarang ikut dengan penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat/mendengar saat keduanya bertengkar
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang member kecukupan nafkah dan tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat serta pernah dua kali pulang kerja Penggugat tidak dibukakan pintu masuk oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Penggugat pernah pulang ke tempat Tergugat untuk mengambil surat-surat namun diusir oleh Tergugat
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan dan menasihati penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat termasuk ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anaknya ;
 - Bahwa saksi membenarkan Tergugat bekerja sebagai XX di XX dengan penghasilan sekitar Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan ;
2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, hubungan dengan Penggugat sebagai XX di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat bernama XXX sebagai suami dari penggugat, mereka menikah pada tanggal XX Januari 20XX
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, umur 3 tahun yang sekarang ikut dengan penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar saat keduanya bertengkar namun Penggugat pernah mengadu kepada saksi setelah ia diusir oleh Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi kecukupan nafkah dan tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat serta pernah dua kali pulang kerja Penggugat tidak dibukakan pintu masuk oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Penggugat pernah pulang ke tempat Tergugat untuk mengambil surat-surat namun diusir oleh Tergugat
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan dan menasihati penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat termasuk ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anaknya
 - Bahwa saksi membenarkan Tergugat bekerja sebagai XX di XX dengan penghasilan sekitar Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan ;
3. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XX, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai teman juga teman Tergugat di XXX di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat bernama XXX sebagai suami dari penggugat, mereka menikah pada tanggal XX Januari 20XX;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, umur 3 tahun yang sekarang ikut dengan penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar saat keduanya bertengkar namun Penggugat sering cerita/mengadu dan datang menemui saksi setelah ia diusir oleh Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi kecukupan nafkah dan tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat serta pernah dua kali pulang kerja Penggugat tidak dibukakan pintu masuk oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat berpisah rumah atau tidak dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah sering mendamaikan dan menasihati penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai teman tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat termasuk ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anaknya ;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat bekerja sebagai XX di XX sejak tahun 2014
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Tergugat namun yang pasti Tergugat berpenghasilan lebih dari saksi ;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Anggota TNI telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat atasan, sehingga telah memenuhi PERPANG/11/VII/2007 Tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



dan Rjuk bagi TNI, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah penggugat menuntut cerai dari tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 2013 kemudian rumah tangganya sejak 1 bulan usia pernikahan mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perusahaan tempat Tergugat bekerja mengalami kebangkrutan namun Tergugat masih dapat penghasilan, Tergugat terlalu melibatkan orangtuanya dalam urusan rumah tangga, Tergugat sering lalai dari kewajibannya memberikan nafkah serta Tergugat ringan tanagn kepada Penggugat yang akibatnya sejak 11 Maret 2017 Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri dengan Penggugat, selain itu juga penggugat menuntut ditetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh seorang yang bernama Muhammad Elang Aviantara, umur 3 tahun sekaligus menuntut nafkahnya yang telah didukung dengan posita gugatan angka 1 hingga 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberi kecukupan nafkah dan tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat serta pernah dua kali pulang kerja Penggugat tidak dibukakan pintu masuk oleh Tergugat yang akibatnya Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat sejak (satu) tahu terakhir dan hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal menikah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang memberi kecukupan nafkah dan tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat serta pernah dua kali pulang kerja Penggugat tidak dibukakan pintu masuk oleh Tergugat

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tanpa ada jaminan nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun kedua saksi terakhir tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun mereka mengetahui senyatanya bahwa Penggugat telah pergi dan berpisah rumah bahkan meskipun Penggugat pulang malah diusir oleh Tergugat, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadonah seorang anak bernama XXX, umur 3 tahun, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah dapat dibuktikan bahwa anak tersebut lahir tanggal 19 Januari 2014 yang berarti anak berumur 3 tahun 11 bulan, sementara atas gugatan tersebut tergugat tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sehingga dalil tersebut dapat dijadikan sebagai dalil yang tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena ternyata anak penggugat tersebut masih dibawah umur 12 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan Penggugat, maka dengan demikian majelis hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Elang Aviantara, umur 3 tahun 11 bulan berada di bawah hadonah (pemeliharaan) penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai gugatan nafkah anak tersebut sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) majelis hakim berpendapat karena Tergugat tidak hadir sehingga ia tidak dapat didengar pendapatnya namun berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P.5 (sebagai perbandingan sama-sama sebagai pilot) Tergugat berpenghasilan di atas Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perbulan maka sesuai dengan ketentuan pasal di atas, cukup layak dan memenuhi rasa keadilan, nafkah untuk seorang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tersebut setiap bulan sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa meskipun anak ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat namun tidak menutup hak Tergugat untuk menemui, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan anak tersebut karena sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, umur/lahir XX Januari 20XX berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak pada diktum angka 5 di atas sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 746.000.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H dan Drs. H. Ihsan, M.H sebagai hakim-hakim anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	655.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	: Rp	746.000.00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 3802/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)